

BAB III

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan platform marketplace-nya dengan aman, andal, bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan publik atas pengoperasian serta penggunaan platform marketplace tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE.

Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam kontrak jual beli barang elektronik bekas di platform tokopedia dianggap batal demi hukum. Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Apabila tidak ada penyelesaian antara penjual dan pembeli, pihak Marketplace Tokopedia selaku penyelenggara dan penyedia layanan wajib menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan komplain terkait konten atau produk yang dilarang, serta melakukan tindakan terhadap aduan atau komplain sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Layanan.

C. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi tentang pemahaman mengenai PP PMSE untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanggungjawab penyedia platform dalam kontrak elektronik di E-commerce.
2. Bagi para pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media elektronik atau E-commerce sebaiknya melaksanakan usahanya dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.
3. Bagi para konsumen hendaknya teliti dan jeli mengenai perjanjian dan pencantuman klausula baku yang ditetapkan oleh penjual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handoko, 2006, *Bisnis Elektronik*, Husada bakti, Jakarta.
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku, GIZ/PROTECT*, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 302.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik E-commerce Law*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: PT Alfabet Danandjaja, Hlm. 291.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

JURNAL

Nur Sofha Hanafiah, Nabila Apriani, 2021, “Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E- Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 19, No 2 (2021), Sinta.

Santonius Tambunan, “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, 2016.

Tan Kamelo, “Aspek Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui Media Internet”, Jurnal Equality Vol. 10 No.1, 2005

